

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan kesehatan tenaga kerja baik jasmani maupun rohani. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja diharapkan mampu membuat pekerja dapat melaksanakan pekerjaannya dengan aman, nyaman dan produktivitas yang tinggi. K3 sebagai upaya perlindungan tenaga kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Ulva & Gusrianti, 2020).

Setiap perusahaan diharuskan untuk menerapkan sistem K3 yang baik untuk mendukung produktivitas karyawan. K3 perusahaan adalah suatu upaya untuk menjamin kesehatan dan keselamatan karyawan di tempat kerja. Penerapan K3 di perusahaan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada karyawan atau pekerja, mencegah terjadinya kecelakaan, dan mencegah kerusakan atau sakit akibat kerja (Korneilis & Gunawan, 2018). Meskipun ketentuan mengenai K3 telah diatur, tetapi masih banyak perusahaan yang belum memenuhi standar atau menerapkan K3 sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan seperti penurunan produktivitas kerja hingga kerugian material akibat penyembuhan karyawan akibat kecelakaan kerja (Zahra, 2020).

Setiap tempat kerja selalu mempunyai risiko kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit

yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Penyakit akibat kerja di Indonesia juga merupakan masalah yang cukup banyak ditemui. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *International Labour Organization* (ILO) tahun 2018, diperkirakan bahwa 2,78 juta pekerja meninggal setiap tahunnya dikarenakan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (Adriazni dkk, 2021). Salah satu penyebab penyakit akibat kerja yaitu faktor ergonomi antara lain cara kerja, posisi kerja dan postur tubuh yang tidak sesuai saat melakukan pekerjaan, gerakan berulang, dan pengangkatan beban yang melebihi kapasitas kerja (Kemenkes RI, 2022). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat, jumlah kecelakaan kerja di Indonesia sebanyak 234.270 kasus pada 2021. Jumlah tersebut naik 5,65% dari tahun sebelumnya yang sebesar 221.740 kasus.

Penerapan ergonomi yang kurang atau tidak tepat dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan *musculoskeletal*. Data statistik *Labour Force Survey* (LFS) dalam *Health and Safety Executive* tahun 2020 menunjukkan keluhan *musculoskeletal* pada pekerja sangat tinggi yaitu sejumlah 480.000 pekerja mengalami gangguan *musculoskeletal* akibat pekerjaan (Ajhara dkk, 2022). Kasus dengan distribusi kasus yang menyerang punggung sebesar 49,3%, kasus yang mengalami anggota tubuh bagian atas atau leher sebesar 42,6%, kasus yang mengalami anggota tubuh bagian bawah 22,4% (Nurhidayanti dkk, 2021). Keluhan ini bisa berpengaruh pada otot, sendi, serta tendon di seluruh (Aqilla dkk, 2022).

Salah satu keluhan *musculoskeletal disorders (MSDs)* yang sering dialami pekerja adalah nyeri leher atau *neck pain*. *Neck pain* merupakan dampak yang terjadi karena sering melakukan pekerjaan dengan posisi atau postur tubuh yang salah dengan waktu yang relatif lama sehingga muncul rasa nyeri yang kejadiannya terus meningkat mencapai 26% (Monding dkk, 2020). Nyeri *musculoskeletal* di leher merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling umum ditemui dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat modern. Pada umumnya, orang yang merasakan keluhan *musculoskeletal* di leher berawal dari kebiasaan yang dilakukan selama bekerja. Penggunaan kerja otot yang tidak terkontrol, aktivitas terus menerus, posisi tubuh yang statis dalam waktu lama dapat menimbulkan keluhan nyeri leher (Panjaitan dkk, 2021).

Faktor yang sering menjadi penyebab terjadinya *neck pain* yaitu lama duduk dan posisi kerja. Posisi kerja baik posisi berdiri, duduk maupun menunduk akan menyebabkan ketidaknyamanan. Posisi kerja berdiri yang terlalu lama akan membuat pekerja selalu berusaha menyeimbangkan posisi tubuhnya sehingga menyebabkan terjadinya beban kerja statis pada otot-otot punggung dan kaki. Kondisi tersebut juga menyebabkan mengumpulnya darah pada anggota tubuh bagian bawah, sedangkan posisi duduk yang terlalu lama tanpa adanya penyesuaian dapat mengakibatkan melengkungnya tulang belakang dan *low back pain*. Posisi kerja yang menunduk atau mendongak terlalu lama juga akan mengakibatkan berubahnya posisi alamiah di bagian tulang *cervical* sehingga dapat mengakibatkan nyeri leher (Nurhidayanti dk, 2021).

Berdasarkan laporan Riset Kesehatan Dasar Kemenkes RI (2018) menunjukkan sekitar 40,5% penyakit yang diderita pekerja berhubungan dengan pekerjaan sebagai pengemudi (sopir) (Kemenkes RI, 2018). Faktor penting dan kebiasaan yang seharusnya menunjang dalam melakukan aktivitas pekerjaan sebagai seorang sopir adalah untuk tetap menjaga posisi mengemudi secara ergonomi. Posisi mengemudi sangat berpengaruh dalam menentukan kesehatan kerja sopir karena posisi mengemudi disertai postur duduk yang tidak ergonomis dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan keluhan kesehatan jika dilakukan secara terus menerus (Susilo dkk, 2022).

Sikap duduk statis dan postur tubuh yang tidak ergonomis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sopir bus secara berulang setiap harinya. Kegiatan sopir bus tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat menimbulkan keluhan *neck pain*, yang dapat berdampak pada cara mengendarai kendaraan oleh sopir bus yang akan berakibat fatal bagi penumpang apabila terjadi kecelakaan (Ulva & Gusrianti, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Permana (2019) tentang hubungan lama duduk pengemudi bis saat mengemudi terhadap resiko terjadinya kondisi *neck pain* di Terminal Tirtonadi Solo menemukan bahwa terdapat hubungan antara lama duduk saat mengemudi dengan kondisi terjadinya *neck pain* dengan *pvalue* = 0,000. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hutasoit (2020) tentang hubungan antar posisi kerja pengemudi bis terhadap kejadian neck pain Daerah Kuanino Kota Kupang bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara posisi kerja dengan keluhan *neck pain* (*pvalue*= 0,012).

Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Padang, Jumlah angkutan umum di kota Padang pada tahun 2022, untuk kendaraan dengan jenis angkot sebanyak 719 unit. Dengan jumlah mikrolet yang layak beroperasi sebanyak 504 unit. Angkot yang dikategorikan tidak layak beroperasi dikarenakan KIR (Uji kendaraan yang membawa penumpang dan barang) mati, KP (Izin trayek) tidak terdaftar, dan Pajak mati. Sesuai SK Dinas Perhubungan No 61 tahun 2022 tentang jumlah armada angkutan perkotaan dalam trayek tetap dan teratur di kota Padang. Trayek 419 (Lubuk Buaya) berjumlah 329. Angkot melakukan aktivitas mulai dari pagi jam 06.00 WIB sampai 18.00 WIB malam disebut sopir tetap, namun ada juga sebagian sopir angkot sewa di bawah umur memulai menambang dari jam 13.00 WIB sampai 20.00 WIB (Dinas Perhubungan Kota Padang).

Berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan pada tanggal 10 Juni 2023 terhadap 10 orang responden diketahui bahwa 7 dari 10 responden (70%) responden mengalami keluhan *neck pain* yang berat, 9 dari 10 responden (90%) responden mengalami lama duduk berisiko, 8 dari 10 responden (80%) memiliki posisi kerja yang berisiko, rata-rata durasi kerja sopir angkot berkisar antara 7-8 jam dalam 1 hari hal tersebut menyebabkan pengemudi duduk statis dalam waktu tersebut.

Berdasarkan gambaran latar belakang maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan Lama Duduk dan Posisi Kerja Dengan Keluhan Neck Pain Pada Sopir Angkot Tahun 2023”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “apakah ada hubungan lama duduk dan posisi kerja dengan keluhan *neck pain* pada sopir angkot tahun 2023?

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan lama duduk dan posisi kerja dengan keluhan *neck pain* pada sopir angkot Tahun 2023.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketahui distribusi frekuensi keluhan *neck pain* pada sopir angkot tahun 2023.
- b. Diketahui distribusi frekuensi lama duduk pada sopir angkot tahun 2023.
- c. Diketahui distribusi frekuensi posisi kerja pada sopir angkot tahun 2023.
- d. Diketahui hubungan lama duduk dengan keluhan *neck pain* pada sopir angkot tahun 2023.
- e. Diketahui hubungan posisi kerja dengan keluhan *neck pain* pada sopir angkot tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

a. Peneliti

Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, dan pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian serta mengaplikasikan ilmu yang sudah di dapatkan selama perkuliahan khususnya tentang ergonomi.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar atau masukan untuk peneliti lebih lanjut dan sebagai perbandingan dalam penulisan skripsi terkait topik hubungan lama duduk dan posisi kerja dengan keluhan *neck pain*.

2. Praktis

a. Bagi STIKes Alifah Padang

Dapat dijadikan sumber referensi dan menambah kepustakaan di STIKes Alifah Padang mengenai keluhan *neck pain* pada pengemudi.

b. Bagi Pengelola Angkot

Sebagai bahan masukan bagi pengelola angkot dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja sopir angkot.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini membahas tentang hubungan lama duduk dan posisi kerja dengan keluhan *neck pain* pada sopir angkot tahun 2023. Variabel independen dalam penelitian ini adalah lama duduk dan posisi kerja sedangkan variabel

dependen adalah keluhan *neck pain*. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi *cross sectional*. Penelitian dilakukan pada bulan Maret - Agustus 2023 di terminal bayangan Pasar Raya Padang trayek Lubuk Buaya. Populasi penelitian ini adalah seluruh sopir angkot Lubuk Buaya dengan jumlah 329 orang dengan total sampel 77 orang yang diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner dan lembar observasi dengan metode wawancara dan observasi, data diolah secara komputersasi dan dianalisis secara univariat dalam bentuk distribusi frekuensi dan analisis bivariat menggunakan *uji chi-square*.

